



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1956
TENTANG
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM &
TENAGA DAN KEMENTERIAN PERBURUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris-Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan penjabat Sekretaris pada beberapa Kementerian:
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 955 No. 48) juncto Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 tentang P.G.P.N. 1955 (Lembaran-Negara tahun 955 No. 75);
b. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-36 tanggal 10 Januari 1956 :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & TENAGA DAN KEMENTERIAN PERBURUHAN

Pasal 1

Diadakan penjabat Sekretaris pada :

- a. Kementerian Pekerjaan Umum & Tenaga;
- b. Kementerian Perburuhan.